



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 41 /2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUKAI SEBERANG
KECAMATAN SIULAK MUKAI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Mukai Seberang Kecamatan Siulak Mukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Siulak Mukai Nomor 005/361/Pem-2023 tanggal 16 Desember 2023 perihal Penyampaian Berkas Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mukai Seberang Kecamatan Siulak Mukai;
 2. Keputusan Kepala Desa Mukai Seberang Kecamatan Siulak Mukai Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Desa Mukai Seberang Kecamatan Siulak Mukai;
 3. Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 18 September 2023, tentang Kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Mukai Seberang Kecamatan Siulak Mukai;
 4. Keputusan Kepala Desa Mukai Seberang Kecamatan Siulak Mukai Nomor 470/11/XII/MS-2023 Tahun 2023 Tanggal, 8 November 2023 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Hasil pemilihan anggota BPD Desa Mukai Seberang Kecamatan Siulak Mukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talang Tinggi Kecamatan Siulak Mukai.
- KEDUA** : Mengesahkan dan Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talang Tinggi Kecamatan Siulak Mukai dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 440/2017 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan dalam Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak Mukai di Siulak Mukai.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. /2024
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MUKAI SEBERANG
KECAMATAN SIULAK MUKAI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MUKAI SEBERANG KECAMATAN SIULAK MUKAI

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	ARMEN SONI	ANGGOTA	5 ORANG
2.	ARISAL DANI	ANGGOTA	
3.	SANTI	ANGGOTA	
4.	ABDUL GANI, S.Pd	ANGGOTA	
5.	INDRA WATI	ANGGOTA	

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF